



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizkil Khair alias. Hair
2. Tempat lahir : Tegal Badeng Barat
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/10 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec.
Negara, Kabupaten Jembrana
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/51/XII/2023/Resnarkoba tertanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa Rizkil Khair als. Hair ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Supriyono, S.H,M.H, Nyoman Arya Merta,S.H, I Gusti Ngurah Suparma, S.H M.Kn dan Justicia Tifany,S.H para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Danau Sentani Negara-Bali berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim tanggal 15 Februari 2024 dengan nomor 10/Pen.Pid/2024/PN.Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKIL KHAIR Alias HAIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKIL KHAIR Alias HAIR** berupa Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 15 (limabelas) butir pil warna putih berisis logo huruf Y yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RIZKIL KHAIR Alias HAIR** Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat dirumah milik terdakwa di di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupeten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, **melakukan Tindak Pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.** Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Informasi dari Penangkapan seseorang terkait peredaran pil atau obat berwarna putih bertuliskan/bergambar logo huruf "Y", kemudian dilakukan penyelidikan dan terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat dirumah milik terdakwa di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupeten Jembrana, saat dilakukan Penggeledahan ditemukan pada tangan kanan terdakwa 8 (delapan) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam plastik klip, uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827, didalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan terdakwa menyampaikan telah menjual obat berwarna putih bertuliskan/bergambar logo huruf "Y" kepada saksi Andi Ainurrahim sebanyak 7 (tujuh) butir pil warna putih berisi ligo huruf Y yang dikemas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik klip yang saat itu bersama terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jembrana untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Tamat Pendidikan Sekolah Dasar, telah membeli pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" dari seorang teman terdakwa yang bernama DENNIS sebanyak 2 (dua) kotak rokok yang masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) paket pil dan masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil yang dikemas dengan plastic klip dengan harga keseluruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pila tau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" terdakwa sebut dengan sebutan "pil koplo".

- Bahwa setelah terdakwa menerima Obat / pil tersebut yang telah dikemas dengan menggunakan plastik klip bening selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir "Pil Koplo".

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y", sudah hampir 1 (satu) tahun tepatnya sejak bulan Maret tahun 2022 dengan cara terdakwa menyampaikan kepada teman terdekat terdakwa dan masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa jika ingin membeli "pil koplo" bisa datang kerumah terdakwa terdakwa di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau melalui nomor Handphone 87898900827 milik terdakwa.

- Bahwa setiap pembelian dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip. Telah disisihkan sebanyak 4 (empat) butir pil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan hasil Pengujian Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : SP.23.106.11.01.05.0015, tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Drs. I MADE MULIADA, Apt. dengan hasil pengujian dan diperoleh kesimpulan : Tablet dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya Positif mengandung Triheksifinidil HCL dengan kadar 3,4 mg/tablet.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang petugas kesehatan yang mengetahui standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa sediaan Farmasi yang mengandung Triheksifinidil HCL tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan , khasiat / kemanfaatan dan mutu dan penggunaannya diharuskan dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa RIZKIL KHAIR Alias HAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIZKIL KHAIR Alias HAIR** Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa di di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili **melakukan Tindak Pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa membeli ratusan pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" dari seorang teman terdakwa yang bernama DENNIS sebanyak 2 (dua) kotak rokok yang masing-masing kotak berisi 10 (sepuluh) paket pil dan masing-masing paket berisi 10 (sepuluh) butir pil yang dikemas dengan plastic klip dengan harga keseluruhan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y" terdakwa sebut dengan sebutan "pil koplo".

- Bahwa setelah terdakwa menerima Obat / pil tersebut yang telah dikemas dengan menggunakan plastik klip bening selanjutnya terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per plastic klip yang didalamnya berisi 8 (delapan) butir, terdakwa mengedarkan pil atau obat berwarna putih bertuliskan/logo huruf "Y", sudah hampir 2 tahun tepatnya sejak bulan maret tahun 2022 dengan cara terdakwa menyampaikan kepada teman terdekat terdakwa dan masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa jika ingin membeli "pil koplo" bisa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah terdakwa terdakwa di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau melalui nomor Handphone 87898900827 milik terdakwa.

- Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat dirumah milik terdakwa di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saat dilakukan Penggeledahan ditemukan pada tangan kanan terdakwa 8 (delapan) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam plastik klip, uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827, didalam kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan terdakwa menyampaikan telah menjual obat berwarna putih bertuliskan/bergambar logo huruf "Y" kepada saksi Andi Ainurrahim sebanyak 7 (tujuh) butir pil warna putih berisi ligo huruf Y yang dikemas dengan plastik klip yang saat itu bersama terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jembrana untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari barang bukti berupa 15 (lima belas) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip. Telah disisihkan sebanyak 4 (empat) butir pil untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Berdasarkan hasil Pengujian Sertifikat Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Nomor : SP.23.106.11.01.05.0015, tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Drs. I MADE MULIADA, Apt. dengan hasil pengujian dan diperoleh kesimpulan : Tablet dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya Positif mengandung Triheksifinidil HCL dengan kadar 3,4 mg/tablet.

- Bahwa penggunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dapat menyebabkan euforia, dan efek euforia yang ditimbulkan obat tersebut pada dosis tinggi bisa menyebabkan keracunan yang mengarah pada kematian.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijasah di bidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

Perbuatan terdakwa RIZKIL KHAIR Alias HAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa dan penasehat hukum mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa setelah ditangkap maka dilanjutkan penggeledahan dimana telah ditemukan dan diamankan 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi 8 (delapan) butir pil dan 7 (tujuh) butir pil berisi logo Y, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu Sim 087898900837, 1 (satu) bendel plastik klip;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari ditangkapnya I Putu Alit Pramita lalu dari pengembangan diketahui ternyata ada penjual pil logo huruf Y lainnya yaitu terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap di rumanhya saat melayani pembelian pil logo huruf Y ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari seorang bernama DENIS di Banyuwangi tanggal 1 Desember 2023 sebanyak 2 (dua) bungkus rokok dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana perbungkus rokok seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 10 (sepuluh) plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa menjual per plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian atau ijin dibidang kefarmasian dan kemasan pil logo huruf Y yang dijual oleh terdakwa di ada ijin edarnya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil logo huruf Y tersebut selain untuk memperoleh keuntungan juga untuk digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mengakui menjual pil logo Y sejak Maret 2022 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

2. Saksi **ACHMAD IBNU FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 21.00 wita datang ke rumah terdakwa di Banjar Tengah Desa TegalBadeng Barat Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan tujuan untuk membeli pil warna putih berisi logo huruf Y, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi melihat petugas kepolisian dan saksi diminta untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumahnya.
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan 8 (delapan) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam plastik klip dan di atas lantai ditemukan dan diamankan uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827 dan pada saat petugas melakukan penggeledahan rumah pada kamar tidur terdakwa menemukan tas dimana di dalam tas yang ditemukan dan diamankan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang diakui terdakwa milik sendiri;
- Bahwa saat penggeledahan selain saksi juga disaksikan oleh Andi Ainurrahim ;
- Bahwa saksi pernah membeli paket pil warna putih berisi logo huruf Y kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sebanyak 4 (empat) butir pil dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saksi membeli pil warna putih berisi logo huruf Y tersebut untuk saksi gunakan sendiri.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual pil warna putih berisi logo huruf Y atau obat yang lainnya dan tempat yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual pil tersebut bukan Apotek atau Toko Obat dan merupakan rumah tempat tinggal dan terdakwa tidak mempunyai pengetahuan tentang kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Melissa S.Farm APT dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa ahli menerangkan bertugas di kantor Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng sejak tahun 2018 sampai sebagai pengawas peredaran obat dan makanan diwilayah Indonesia dan pernah menjadi ahli dalam perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan PerKB POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kreteria dan Tata Laksana registrasi Obat, Obat yang diedarkan diwilayah Indonesia sebelumnya harus dilakukan registrasi atau pendaftaran untuk memperoleh Izin Edar dan Izin Edar dicantumkan pada kemasan primer, kemasan sekunder, etiket dan brosur yang disertakan pada obat, Izin Edar dalam hal ini adalah bentuk perijinan berusaha dibidang obat dan makanan.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan praktek kefarmasian dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan perundang undangan dan seorang yang mempunyai keahlian apabila

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



mempunya latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian dan dikatakan mempunyai kewenangan apabila mempunyai ijin untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

- Bahwa Ahli menerangkan praktik kefarmasian berdasarkan ketentuan UU RI NO. 17 Tahun 2023 meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengaduan, penyimpanan dan pendistribusian obat pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berisi logo huruf Y sebanyak 15 (lima belas) butir obat/tablet warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip tersebut tidak tercantum label dan ijin edar.
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan sertifikat pengujian dari Laboratorium Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan cabang Denpasar nomor SP.23.106.11.01.05.0015, tanggal 14 Desember 2023, kandungan 15 (limabelas) butir obat/tablet warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip, obat ini mengandung Triheksifenidil HCL 3,4 mg/per tablet dimana sesuai persyaratan mutu adalah pada rentang kadar 1,8mg/tab-2,2mg/tab sedangkan kadar tablet tersebut di luar batas yang diperbolehkan sehingga tablet mengandung Triheksifenidil HCL 3,4 mg termasuk golongan obat keras (biasanya dikenal daftar G), jadi tablet tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu yang diperbolehkan sesuai Farmakofe Indonesia Edisi VI tahun 2020.
- Bahwa Ahli menjelaskan tablet warna putih berisi logo huruf Y tersebut mengandung Triheksifenidil HCL 3,4 mg/per tablet tidak bisa diperjualbelikan secara bebas di Indonesia yang pertama obat yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki ijin edar, yang kedua penyaluran hanya boleh dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar Farmasi, dan instansi farmasi Kabupaten (IFK) dan penyerahan hanya dapat dilakukan Apotek. Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan, dan dokter yang memiliki ijin untuk itu, ketiga penyerahan obat kersa harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan sesuai dengan perundang undangan dan disertai dengan resep dokter.
- Bahwa Ahli menerangkan obat yang tidak memiliki ijin edar berarti tidak dapat dijamin keamanan, khasiat dan mutu edar, obat pada dosis atau takaran yang tepat dapat memberikan efek terapi yang diinginkan, obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil HCL bekerja disunan syaraf pusat, yang penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengerti tentang pendapat ahli sehingga terdakwa tidak menanggapi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa adanya unsur paksaan dan keterangan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana setelah menjual pil logo huruf Y;
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada tangan kanannya ditemukan dan diamankan 8 (delapan) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam plastik klip dan di atas lantai ditemukan dan diamankan uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827 dan pada saat dilakukan pengeledahan rumah di kamar tidur terdakwa ditemukan tas yang mana di dalam tas ditemukan dan diamankan 1 (satu) bendel plastik klip kosong sedangkan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Andi Ainurrahim petugas mengamankan 7 (tujuh) butir pil warna putih berisi ligo huruf Y yang dikemas dengan plastik klip.
- Bahwa 8 (delapan) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam plastik klip dan di atas lantai ditemukan dan diamankan uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827 dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong adalah milik terdakwa sendiri sedangkan 7 (tujuh) butir pil warna putih berisi ligo huruf Y yang dikemas dengan plastik klip bukan milik terdakwa melainkan Andi Ainurrahim;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ditangkap saat dalam posisi berada di teras rumah bersama Andi Ainurrahim setelah beberapa saat menjual pil logo huruf Y kepada Andi Ainurrahim;
- Bahwa pil logo huruf Y yang dijual terdakwa diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang bernama DENNIS pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 yaitu sebanyak 2 (dua) kotak Rokok yang masing masing kotak rokok tersebut berisi 100 (seratus) butir pil yang dikemas dalam 10 (sepuluh) paket atau plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil, dengan harga keseluruhan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari 20 (dua puluh) paket pil yang masing masing paket berisi delapan butir pil warna putih berisi logo huruf Y tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) paket pil berisi logo huruf Y telah dijual kepada orang lain dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket pil berisi logo huruf Y yang belum laku terjual dan 1 (satu) paket pil berisi logo huruf Y tersebut sekarang telah disita oleh petugas kepolisian, sedangkan 2 (dua) butir pil berisi logo huruf Y yang terdakwa ambil dari masing-masing paket pil tersebut sudah habis terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa apabila 20 (dua puluh) paket pil berisi logo huruf Y tersebut terjual semuanya, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa berjualan pil berisi logo huruf Y sejak bulan Maret tahun 2023. dan terdakwa juga mengkonsumsi pil berisi logo huruf Y sejak Januari 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian pil warna putih berisi logo huruf Y kepada saudara DENNIS awalnya dengan transaksi melalui handphone, setelah diberikan nomor rekening kemudian uang pembelian pil yang dibeli tersebut dikirim dengan cara tranfer, kemudian paket pil yang dibeli tersebut diambil di suatu tempat di wilayah Kecamatan Jajag, Kabupaten Banyuwangi, sesuai petunjuk foto alamat tempelan paket pil tersebut yang sebelumnya dikirim oleh saudara DENNIS melalui WhatsApp;
- Bahwa terdakwa menjual pil warna putih berisi logo huruf Y tersebut kepada pembeli dengan cara ketemu langsung dengan pembeli dan biasanya pembeli menelphone/Chat WhatsApp dahulu atau datang langsung kerumah terdakwa untuk membeli paket pil warna putih berisi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



logo huruf Y tersebut, setelah terdakwa menyerahkan paket pil yang dibeli oleh pembeli tersebut lalu terdakwa diberikan uang pembelian paket pil yang dibeli tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual Pil warna putih berisi logo huruf Y untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kewenangan keahlian atau pengetahuan tentang kefarmasian untuk menjual Pil warna putih berisi logo huruf Y;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil warna putih logo huruf Y;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **ROSIDA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah milik Riskil Khair Als. Khair beralamat di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi dan terdakwa tinggal serumah karena saksi merupakan ibu dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa, katanya ditangkap karena masalah pil koplo, namun saksi tidak mengetahui apa itu pil koplo;
- Bahwa terdakwa kesehariannya biasa saja, ia kerja sebagai buruh di pabrik serabut kelapa, kerja dari jam 08.00 wita sampai jam 17.00 wita tanpa libur, pulang kerja setahu saksi biasanya terdakwa tidur;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada dikunjungi teman-temannya, namun saat terdakwa jualan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui terdakwa melakukan transaksi jual beli suatu obat dengan temannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan dan menjual pil berlogo Y ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sehat dan tidak sedang menderita sakit tertentu;
- Bahwa di rumah saksi tidak ada plang dijual obat;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi sering masuk ke kamarnya untuk bersih-bersih namun saksi tidak pernah melihat adanya barang aneh ataupun pil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat kaget, saksi merasa sangat malu di masyarakat, saksi menasehati Terdakwa, merasa sedih karena Terdakwa adalah anak ketujuh saksi, anak laki-laki satu satunya sebagai tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Sertifikat Pengujian No. : SP.23.106.11.01.05.0015, tanggal 14 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Drs. I Made muliada, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut sediaan contoh yang diuji positif mengandung Triheksifenidil Hidroklorida dengan kadar 3,4 mg/tablet

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 15 (limabelas) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip.
2. Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
3. 1 (satu) bendel plastik klip kosong
4. 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2013, sekira pukul 21.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Tengah, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan 8 (delapan) butir pil warna putih berisi logo huruf Y yang dikemas dalam plastik klip dan di atas lantai ditemukan dan diamankan uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827 dan pada saat petugas melakukan pengeledahan rumah pada kamar tidur terdakwa menemukan tas dimana di dalam tas yang ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

- Bahwa benar pil warna putih berisi logo huruf Y diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama DENIS di Banyuwangi sebanyak 2 (dua) bungkus rokok dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana perbungkus rokok seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 10 (sepuluh) plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa benar terdakwa menjual per plastik klip berisi 8 (delapan) butir pil dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menjual pil warna putih berisi logo huruf Y tersebut kepada pembeli dengan cara ketemu langsung dengan pembeli dan biasanya pembeli menelphone/Chat WhatsApp dahulu atau datang langsung ke rumah terdakwa untuk membeli paket pil warna putih berisi logo huruf Y tersebut, setelah terdakwa menyerahkan paket pil yang dibeli oleh pembeli tersebut lalu terdakwa diberikan uang pembelian paket pil yang dibeli tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Pengujian SP.23.106.11.01.05.0015, tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Drs. I MADE MULIADA, Apt. dengan hasil pengujian dan diperoleh kesimpulan : Tablet dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya Positif mengandung Triheksifinidil HCL 3,4 mg/tablet ;

- Bahwa benar obat-obatan yang mengandung Trihexyphenidyl HCL tergolong sebagai obat keras;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan, mengedarkan pil berwarna putih bertuliskan/bergambar logo huruf "Y" tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, maupun izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan dan atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **RIZKIL KHAIR alias HAIR**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya di persidangan dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”)

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan,terdakwa membeli pil warna putih logo huruf Y dari seseorang yang bernama DENNIS sebanyak 2 (dua) bungkus rokok dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dimana perbungkus rokok seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) berisi 10 (sepuluh) plastik klip dan masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir kemudian oleh terdakwa dijual kembali kepada masyarakat umum dengan cara bisa dipesan lewat whatss app atau datang langsung ke rumah terdakwa yang mana sudah lama dilakukan terdakwa ;

Menimbang berdasarkan Sertifikat Pengujian SP.23.106.11.01.05.0015, tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis atas nama Drs. I MADE MULIADA, Apt. dengan hasil pengujian dan diperoleh kesimpulan : Tablet dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya Positif mengandung Triheksifinidil HCL 3,4 mg/tablet ;

Menimbang di persidangan, ahli menyampaikan bahwa pil warna putih berisi logo huruf Y tersebut mengandung sediaan **Triheksifenidil HCL** (pil koplo) yang merupakan obat keras apabila diedarkan harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas dan pemakaiannya harus menggunakan resep Dokter selain itu penyerahan obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan sesuai dengan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa terdakwa bukan atau tidak bekerja di bidang kefarmasian atau kesehatan hanya masyarakat umum sehingga tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian atau pengetahuan yang memadai yang berhubungan dengan obat-obatan atau kesehatan;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menjual pil warna putih berisi logo huruf Y tersebut mengandung sediaan **Triheksifenidil HCL** (pil koplo) tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan termasuk tidak ada resep obat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, maka tidak pula memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat semua unsur 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 jo pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dikenakan pidana penjara atau dikenakan pidana denda yang mana bersifat pilihan (alternatif) ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut umum yang menuntut terdakwa pidana penjara dan denda dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal 435 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan penjatuhan hukuman ialah pidana penjara atau denda sehingga Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 15 (limabelas) butir pil warna putih berisis logo huruf Y yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827

Karena barang-barang tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Karena barang merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 435 jo pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKIL KHAIR als HAIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (limabelas) butir pil warna putih berisis logo huruf Y yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam beserta nomor kartu SIM 087898900827

dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)